

**ANALISIS KEDUDUKAN HAK WARIS PEREMPUAN DALAM HUKUM WARIS ADAT BALI**Caryn Andin Cynthia Dewi<sup>1</sup>, Edlin Andini Tiara Patiung<sup>2</sup>)

## Correspondence

Email: [21071010021@student.upnjatim.ac.id](mailto:21071010021@student.upnjatim.ac.id) No. Telp:

Submitted : 16 Desember 2023 Accepted : 17 Desember 2023 Published 28 Desember 2023

**ABSTRACT**

Suatu aturan adat mengenai harta kekayaan atau harta peninggalan dapat dibagi dan diteruskan oleh pewaris kepada keturunannya lintas generasi merupakan pengertian dari hukum adat waris. Sistem kekeluargaan patrilineal di Bali dianut oleh masyarakatnya yang merupakan sistem pewarisan yang berakibat terhadap pengurusan dan penerusan tanggung jawab keluarga hanya diberikan kepada keturunan yang berstatus kapurusa. Penelitian ini akan mengkaji terkait bagaimanakah kedudukan hak waris perempuan dalam hukum waris adat Bali. Penelitian hukum normatif merupakan jenis penelitian yang diterapkan di dalam penelitian ini. Pendekatan perundang-undangan, pendekatan konseptual, dan pendekatan kasus merupakan pendekatan yang diterapkan untuk menelaah permasalahan dalam penelitian ini. Bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder merupakan bahan hukum dalam penelitian ini. Hasil penelitian menunjukkan terkait kedudukan hak waris perempuan pada hukum adat Bali hakikatnya perempuan menurut hukum waris adat Bali bukanlah penerima warisan yang memiliki hak menerima harta peninggalan tetapi harta peninggalan dapat diperoleh melewati orang tuanya yang dikenal dengan beragam istilah seperti bekal hidup, harta tetatadan, jiwa dana, dan pengupa jiwa

**Kata kunci:** Hukum Adat Bali; Waris Adat Bali; Hak Waris Perempuan

**Pendahuluan**

Sebuah perilaku masyarakat terus berkembang melahirkan suatu hukum kebiasaan yang berbentuk hukum positif yang bersifat tegas dalam suatu kehidupan sehari-hari masyarakat adat di suatu daerah merupakan pengertian dari hukum adat. Aturan-aturan mengenai tingkah laku masyarakat harus ditaati oleh masyarakat adat tersebut. Ruang lingkup hukum adat mencakup terkait aturan-aturan untuk menetapkan harta kekayaan baik immaterial maupun materiil yang dapat diberikan kepada keturunannya dari seseorang pewaris serta mengatur terkait syarat, proses peralihan dan sistematika peralihannya yang biasanya disebut dengan hukum adat waris.<sup>1</sup> Hukum terkait peralihan harta kekayaan serta akibatnya kepada para ahli warisnya dari seorang yang tidak lagi hidup dikenal dengan hukum waris. Hal ini terjadi karena peristiwa hukum berupa kematian akan dialami oleh setiap manusia. Indonesia mengenal sistem hukum waris berdasarkan Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, hukum waris adat, dan hukum waris islam.

Sistem kekerabatan ialah sistem pewarisan adat yang berlaku di Bali. Sistem kekerabatan dibedakan menjadi tiga penggolongan yaitu sistem kekeluargaan dengan penarikan keturunan melalui garis pihak bapak dikenal dengan sistem patrilineal, sistem kekerabatan dengan penarikan keturunan dari garis pihak ibu dikenal dengan sistem matrilineal, dan sistem kekerabatan dengan penarikan dari garis keturunan bapak maupun ibu dikenal dengan sistem kekerabatan parental. Hukum adat waris Bali bersifat beragam karena

<sup>1</sup> Soerojo Wignjodipoero, Pengantar Dan Asas-Asas Hukum Adat, PT toko gunung agung, Jakarta,1967, hal.14

terdapat ketidaksamaan hukum adat waris di masing-masing desa adat. Suatu sistem pewarisan adat yang dianut masyarakat adat Bali di mana pada umumnya pihak pria yaitu pihak bapak memiliki kedudukan sebagai ahli waris sedangkan yang bukan ahli waris adalah perempuan. Harta kekayaan orang tuannya dapat dinikmati oleh perempuan Bali selama ia masih lajang dan hak menikmati tersebut dapat gugur apabila perempuan tersebut kawin merupakan hak yang dimiliki oleh perempuan Bali dalam hal waris.

Perbedaan beberapa wilayah hukum adat di Bali merupakan alasan sistem pewarisan adat di Bali tergolong rumit. Suatu kesatuan masyarakat hukum adat yang beragama Hindu secara susur galur di wilayah tertentu dalam ikatan kahyangan desa atau ikatan kahyangan tiga dengan kesamaan tradisi dan tata krama pergaulan yang berhak mengurus rumah tangganya sendiri dan memiliki harta kekayaan sendiri merupakan pengertian desa adat atau dikenal dengan Desa Pakraman. Jumlah bagian masing-masing penerima waris dan apa saja yang boleh diwariskan dapat ditentukan sendiri hukum adatnya di Desa Pakraman. Agama Hindu berpengaruh terhadap hukum waris adat Bali terkait harta waris yang ditujukan untuk keagamaan erat kaitannya dengan kematian (pengabenan) dalam pembagian harta waris. Kewajiban-kewajiban dan syarat-syarat khusus harus dipenuhi agar dapat menjadi penerima warisan.

Sistem purusa diyakini masyarakat adat Bali yaitu sistem kekeluargaan yang didasarkan garis keturunan pria atau dapat dikatakan kekuasaan mutlak hanya dimiliki oleh laki-laki pada sebuah keluarga. Sedangkan perempuan ketika ia ikut suami setelah perkawinan mengakibatkan dirinya harus keluar dari keluarga asalnya. Hal tersebut mendasari mengapa hukum waris adat Bali tidak memperhitungkan posisi hak waris perempuan dimana dalam hukum waris adat Bali perempuan tidak memiliki hak waris kedualia sebagai Purusa.<sup>2</sup> Harta peninggalan orang tua dalam hukum adat yang dianut oleh masyarakat Bali tidak dapat diwariskan kepada anak perempuan tetapi dimungkinkan bagi pewaris untuk mengupayakan supaya anak perempuannya dapat memperoleh bagian dari harta peninggalan orang tuanya atau dapat mewarisi melalui pengangkatan status anak laki-laki (purusa), pengangkatan status anak perempuan (predana) maupun melalui hibah. Agama Hindu berpengaruh terhadap sistem kewarisan di Bali yang menganut sistem kekeluargaan patrilineal sehingga warisan tidak didapatkan oleh anak perempuan meskipun ia dilahirkan dari perkawinan yang sah menurut hukum. Kitab Manawa Dharmasastra sebagai salah satu kitab Hukum Hindu merupakan dalam penerapan sistem kekeluargaan, prinsip-prinsip kekeluargaan, dan sistem kewarisan di Bali yang mayoritasnya beragama Hindu.

Garis keturunan kepurusa (laki-laki) yang terdekat dengan pemberi waris merupakan prinsip yang digunakan untuk menentukan penerima waris. Sistem pewarisan adat masyarakat Bali dianggap masih sesuai akan tetapi kedudukan perempuan harus diperhatikan dalam hal pewarisan. Hal tersebut karena hak menikmati kekayaan orang tuannya hanya dimiliki oleh anak perempuan selama ia belum menikah. Kedudukan hak waris perempuan dalam sistem hukum waris adat di Bali dianggap memberikan ketidakadilan bagi pihak perempuan dimana keadaan ini berbanding terbalik dengan ajaran Agama Hindu yang sangat mengutamakan dan menghormati kedudukan wanita sebagai pondasi hukum adat di Bali.<sup>3</sup>

Berdasarkan penjabaran latar belakang diatas maka rumusan masalah yang didapatkan ialah bagaimana kedudukan hak waris bagi perempuan masyarakat Bali dan bagaimana upaya yang dapat dilakukan oleh perempuan masyarakat Bali untuk mendapatkan hak warisnya?.

<sup>2</sup> Suryanata, I. W. F. (2021). Hukum Waris Adat Bali dalam Pandangan Kesetaraan Gender. *Belom Bahadat*, 11(2), 46-64.

<sup>3</sup> Pratiwi, N. P. I., Sudibya, D. G., & Karma, N. M. S. (2021). Kedudukan Wanita Dalam Mewaris Setelah Adanya Keputusan Pesamuan Agung III Majelis Utama Desa Pakraman Bali (Nomor 01/KEP/PSM-3/MDP Bali/X/2010). *Jurnal Analogi Hukum*, 3(1), 116-121.

Berlandaskan rumusan masalah yang dikemukakan, maka penulisan ini bertujuan untuk mengkaji kedudukan hak waris dari perempuan masyarakat Bali dan untuk mengkaji upaya yang dapat dilakukan oleh perempuan masyarakat Bali dalam memperoleh hak warisnya.

### **Metode Penelitian**

Pengkajian melalui studi kepustakaan maupun bahan sekunder terhadap aspek norma merupakan landasan yang diterapkan pada metode penelitian ini yang dikenal dengan penelitian normatif. Sistem norma yang berkaitan dengan undang-undang maupun rumusan pasal merupakan acuan setiap bahan hukum yang dikenakan. Pendekatan perundang-undangan, pendekatan konseptual serta pendekatan kasus merupakan pendekatan yang diterapkan di penelitian ini guna membuat jelas permasalahan di dalam rumusan masalah. Peraturan perundang-undangan, suatu peraturan hukum yang dimuat di dokumen resmi merupakan bahan hukum primer yang diterapkan di dalam penelitian ini. Sedangkan buku, internet, karya tulis hukum, dan jurnal merupakan bahan hukum sekunder penelitian ini. Teknik studi dokumen dan analisis kualitatif digunakan untuk menunjang bahan hukum yang telah diperoleh melalui studi kepustakaan. Pengelompokan dan penyeleksian bahan hukum yang telah diperoleh dari pengumpulan bahan hukum dengan teknik pengutipan yang dikaitkan melalui studi kepustakaan terkait kaidah-kaidah hukum dan asas-asas sehingga permasalahan memperoleh jawaban dalam penelitian ini. Pemaparan melalui kalimat-kalimat yang memberikan gambaran pemecahan masalah atas bahan hukum yang telah diperoleh dan diolah sesuai dengan kualitasnya merupakan teknik yang diterapkan dalam pengumpulan data penelitian ini. Guna memudahkan pembaca untuk memahami apa saja yang akan dijabarkan maka bahan hukum primer yang telah didapatkan disusun secara sistematis serta dianalisis interpretasi hukum.

### **Hasil dan Pembahasan**

#### **Unsur dan Sistem Kewarisan Dalam Masyarakat Adat Bali**

Hukum waris adat mempunyai beberapa ketentuan yang mengatur tentang perpindahan harta benda lintas generasi. Suatu hukum waris adat harus adanya 3 unsur pewarisan, yaitu :

1. Terdapat harta warisan;
2. Terdapat pemberi warisan; dan
3. Terdapat ahli waris yang akan menerima harta waris.

Dari adanya unsur-unsur pewarisan di atas, bentuk pewarisan yang berkembang di masyarakat ialah dari sistem kekerabatan. Adapula sistem kekerabatan sebagai berikut:

1. Sistem kekerabatan patrilineal, dalam sistem ini pewarisan diambil dari garis pihak ayah dimana laki-laki sebagai penerima waris dan perempuan tidak.
2. Sistem kekerabatan matrilineal, dalam sistem ini bentuk pewarisan berasal dari garis ibu, dimana ahli warisnya adalah anak perempuan, dan penerima warisannya adalah semua anak, termasuk anak laki-laki dan perempuan, yang berasal dari harta warisan ibu.
3. Sistem kekerabatan orang tua ialah suatu sistem yang bentuk pewarisannya menarik dari dua pihak yaitu ayah dan ibu. Tentu saja antara anak laki-laki dan perempuan dalam sistem ini tidak ada perbedaan.

Masyarakat Bali menganut sistem kekerabatan patrilineal, sehingga laki-laki mempunyai status lebih tinggi dibandingkan perempuan karena berasal dari garis keturunan ayah. Peran perempuan dalam sebuah keluarga di Bali sudah tidak jauh berbeda seperti laki-laki pada masa sekarang. Perempuan dapat mencari nafkah bahkan pula menggantikan posisi laki-laki sebagai seorang kepala keluarga. Dalam arti sebagai kepala keluarga ialah jika sang suami sedang sakit

berkepanjangan. Walaupun kedudukan seorang perempuan dalam sistem hukum waris adat Bali belum tampak adanya kesetaraan dan keseimbangan. Bagi masyarakat Bali suatu tradisi dan budaya sangat melekat sehingga dari dulu hingga sekarang tidak terdapat suatu modernisasi.<sup>4</sup> Dengan kebiasaan tersebut maka kedudukan perempuan dalam sistem hukum waris adat Bali masih didominasi laki-laki. Otomatis dalam keyakinan tersebut sudah menjadi resiko bagi kaum perempuan di Bali.

Begitupun kaum laki-laki yang bertanggungjawab atas kewajiban yang harus diembannya. Maka dari hal tersebut seberjalannya waktu kedudukan perempuan mulai bergeser, dilihat dari segi pekerjaan kaum perempuan di Bali sudah banyak yang bekerja tanpa melihat dari kondisi ekonomi keluarganya. Kemudian dari segi pendidikan, kaum perempuan di Bali sudah banyak yang mendapat gelar Sarjana bahwa Guru Besar. Tetapi dalam segi kewarisan, kedudukan perempuan masih sukit setara dengan laki-laki. Dalam hal pewarisan terdapat pernyataan yang disebut *gunakaye*, dimana sebagian orang tua di Bali telah memberikan hak waris kepada anaknya perempuan. Akan tetapi bagian yang diberikan kepada anak perempuan tidak sebesar yang diberikan kepada laki-laki sebagai ahli warisnya. Pada konteks ini, yang diberikan kepada anak perempuan bukan semata-mata harta waris tetapi hanya bentuk suatu kebijaksanaan orang tuanya. Ada kalanya jika suatu keluarga tidak memiliki anak laki-laki dan hanya memiliki seorang anak perempuan, maka orang tuanya akan mengangkan anak perempuan tersebut sebagai sentana rajeg. Yang mana dalam hal ini anak perempuan tersebut menjadi kedudukannya sebagai anak laki-laki. Dalam konteks terjadi suatu perkawinan, maka anak perempuan tersebut lah yang melamar pihak laki-laki yang akan dijadikan suaminya. Perkawinan tersebut biasa disebut kawin nyeburin, yang nantinya anak yang lahir dari perkawinan ini merupakan keturunan ibunya. Disini calon suami (laki-laki) berstatus sebagai perempuan dalam keluarga.

Meskipun begitu kedudukan perempuan tidak dapat berubah mutlak pada hukum waris adat Bali, dimana laki-laki tetap unggul dalam menerima suatu warisan dari orang tuanya. Hal tersebut tidak terlepas dari majunya tingkat pendidikan masyarakat, sehingga suatu kebiasaan atau paradigma bisa berubah. Walaupun memang masyarakat Bali sangat kental dengan hukum adat dan budayanya tetapi harus menyelaraskan dengan perkembangan zaman terkait pemberian ruang terhadap kaum perempuan untuk dapat berperan dalam keluarga serta setara kedudukannya. Dengan kata lain sudah tidak adanya diskriminasi dalam pembagian harta waris suatu keluarga di Bali.

### **Kewarisan pada Masyarakat Bali**

Terdapat 3 (tiga) unsur pokok yang ada dalam hukum waris adat, antara lain:

1. Subjek Hukum Waris  
Dalam subjek hukum waris akan menentukan siapakah yang akan memberikan warisan, dan siapakah yang menjadi penerima warisan;
2. Waktu Pengalihan  
Suatu warisan kapan dapat dialihkan dan pengalihan tersebut dilakukan dengan cara apa, serta penentuan bagian penerima warisan.
3. Objek Hukum Waris  
Dalam objek hukum waris akan menentukan harta apa saja yang tergolong dalam kategori harta warisan, dan untuk mengetahui apakah semua harta-harta tersebut dapat diwarisi

<sup>4</sup> Cahyani, F. A., & Amelda, D. A. (2022). Kedudukan Perempuan Hindu dalam Sistem Pewarisan Menurut Hukum Waris Adat Bali. *Jurnal Hukum Lex Generalis*, 3(6), hlm. 9

Selain unsur pokok dalam hukum waris adat, terdapat pula 3 (tiga) system kewarisan, antara lain:

1. Sistem Kewarisan Individual  
Sistem ini menganut jika setiap individu ahli waris akan mewarisi warisan. Biasanya system ini ditemukan pada masyarakat yang menganut parental yaitu hak dan kewajiban dari anak laki-laki dan anak perempuan memiliki porsi yang sama, maka anak perempuan memiliki hak waris yang sama dengan anak laki-laki. Contoh yang menerapkan system ini adalah masyarakat bilateral Jawa, dimana warisan dapat dibagi antara ahli waris.
2. Sistem Kewarisan Kolektif  
Sistem ini menganut jika para ahli waris bersama-sama mewarisi harta waris. Contohnya adalah badan hukum, harta waris tersebut tidak dapat dibagi kepada setiap individu ahli waris, namun hanya dapat digunakan hak pakainya saja. Yang menganut system ini salah satunya adalah masyarakat Minangkabau.
3. Sistem Kewarisan Mayorat  
System ini menganut jika anak sulung laki-laki lah yang menjalankan kewajiban serta mendapatkan hak yang bertujuan dalam mengatur dan mengendalikan kebutuhan dari adik-adiknya, hal ini berdasarkan hasil musyawarah serta kesepakatan dari kelompok ahli waris. Contohnya yang menerapkan system ini adalah masyarakat Bali, yaitu anak sulung laki-laki memiliki hak mayoritas dalam kewarisan.

Dari penjabaran diatas dapat diketahui bahwa hukum waris adat Bali menganut system pewarisan mayorat, yaitu anak sulung laki-laki lah yang mewarisi harta tersebut. System ini mirip dengan system pewarisan kolektif, akan tetapi warisan tersebut dipegang oleh anak sulung laki-laki. Di dalam Putusan Mahkamah Agung Nomor 257K/Pdt/2019 memutuskan jika permohonan kasasi ditolak, maka penggugat dan tergugat memiliki hak yang sama atas harta warisan berupa harta benda. Berdasarkan Putusan Mahkamah Agung tersebut maka system pewarisan harta waris dapat dilakukan menurut system individu, maka setiap individu ahli waris berhak mendapatkan bagiannya.

Sistem kewarisan yang dianut oleh masyarakat Bali tak terlepas dari agama mayoritas yang dianut oleh masyarakat Bali yaitu Hindu. Sistem kewarisannya berdasarkan salah satu kitab agama Hindu yaitu Manawa Dharmasastra yang menganut sistem kekeluargaan. Dimana ahli waris merupakan yang paling dekat dengan pewaris ditarik dari garis laki-laki. Di dalam keluarga yang menganut patrilineal, kedudukan perempuan sangatlah tidak diberikan kesempatan, karena kedudukan laki-laki lebih dominan. Akibat dari ketentuan-ketentuan tersebut maka kedudukan perempuan Hindu di Bali tidak sebagai ahli waris. Pada pergaulan masyarakat Bali, kedudukan laki-laki dan perempuan sangatlah berbeda. Dan diperkuat dengan adanya putusan dari Pengadilan Tinggi Denpasar serta yurisprudensi No. 105/ptd/1072/Pdt tanggal 22 Juli 1972 yang memutus jika seorang perempuan berhak menjadi ahli waris jika ia dijadikan sentana rajeg atau mendapatkan status hukum laki-laki.

Sistem kewarisan adat Bali yang menjadikan laki-laki sebagai ahli waris tidak dapat terbantahkan. Jika terdapat suatu persoalan di dalam sebuah keluarga yang tidak memiliki anak laki-laki, maka ahli warisnya akan ditarik lurus kebawah sesuai dengan system kapurusa, dimana yang akan menjadi ahli waris adalah keponakan dari pewaris. Anak perempuan dalam pewarisan adat bali hanya mendapatkan kesempatan dalam menerima warisan bebentuk materi yang merupakan kebijakan dari orang tua mereka, serta jumlah yang diberikan tidak terlalu banyak.

### **Kedudukan Perempuan dalam Pewarisan Hukum Adat Bali**

Dikarenakan masyarakat adat Bali menganut kekerabatan patrilineal dengan sistem menarik garis dari keturunan ayah, maka laki-laki akan memiliki kedudukan lebih tinggi

dibandingkan dengan perempuan. Hal tersebut juga akan berpengaruh terhadap system kewarisan yang dianut oleh masyarakat Bali. Pebaang atau perkawinan jujur yang terdapat dalam masyarakat Bali merupakan hal simbolik dengan menyerahkan seperangkat pakaian ataupun hal-hal simbolis lain yang menandakan jika telah pihak perempuan telah masuk kedalam keluarga pihak laki-laki, dan jika pernikahan tersebut menghasilkan keturunan maka akan mengikuti garis keturunan ayah.<sup>5</sup>

Kepurusa dalam istilah hukum adat Bali memiliki arti jika anak laki-laki memiliki sifat ajeg, akan tetapi anak perempuan akan mengikuti suaminya kelak. Maka dari itu perempuan dalam masyarakat Bali tidak digolongkan sebagai ahli waris. Selain berkaitan dengan pembagian harta, pewarisan juga termasuk dalam meneruskan kewajiban dari pewaris, maka pihak yang akan meneruskan kewajiban-kewajiban merupakan anak laki-laki yang menjadi ahli waris asli atau disenut sentana, contohnya kewajiban kepada orang tuanya sampai kepada masyarakat adat maupun agama. Hadirnya ketentuan-ketentuan tersebut maka anak perempuan tidak mewarisi kewajiban dari pewaris, walaupun anak perempuan tetap memiliki suatu kewajiban akan tetapi tidak seperti kewajiban yang akan dipikul oleh anak laki-laki. Karena hak atas harta waris orang tuanya dipegang oleh anak laki-laki. Namun harta tersebut hanya dinikmati saja, tidak ada larangan jika ingin diberikan, namun sebutan tersebut bukanlah warisan akan tetapi bekal atau bebaktan atau tetatadan.<sup>6</sup>

Akan tetapi, hal ini dapat dikesampingkan yang membuat anak perempuan dapat menjadi ahli waris dalam adat Bali, yaitu dengan diberikannya status hukum sebagai anak laki-laki atau disebut dengan sentana rajeg. Yang dimana status sentana rajeg ini didapatkan jika anak perempuan tersebut merupakan anak semata wayang atau tidak memiliki keturunan laki-laki dalam keluarganya, sehingga orang tuanya dapat memberikan status atau mengangkat anak mereka sebagai sentana rajeg, sehingga anak perempuan mereka akan sama kedudukannya dengan laki-laki. Namun terdapat hal perkawinan, anak perempuan dengan status sentana rajeg melakukan perkawinannya dengan cara nyeburin, dimana pihak laki-laki akan dilamar oleh anak perempuan yang berstatus sentana rajeg tersebut, sehingga pihak laki-laki tersebut akan bergabung dengan keluarga perempuan, dan keluar dari silsilah keluarganya.

Kedudukan pihak laki-laki akan berubah di dalam keluarga istrinya, dimana ia akan menjadi meawak luh atau pihak perempuan, dan istrinya memiliki status sebagai meawak muani atau pihak laki-laki, sehingga keturunan dari perkawinan mereka akan menjadi keturunan dari pihak ibu.

### **Upaya Yang Dapat Dilakukan Mawaris Perempuan Untuk Memperoleh Harta Waris**

Anak perempuan dalam masyarakat Bali bukan termasuk ahli waris. Namun, anak perempuan tersebut juga berhak atas sebagian peninggalan harta yang ditinggalkan dari orang tuanya dan ada juga yang tidak berhak atas peninggalan orang tuanya. Karena di Bali menganut sistem patrilineal dimana laki-laki yang menjadi ahli waris dan perempuan hanya menerima harta yang sudah ditinggalkan oleh orang tua ataupun dari suaminya. Karena pada dasarnya perempuan di masyarakat Bali tidak termasuk bagian dari ahli waris dalam hukum waris Bali, namun anak perempuan juga berhak menerima sebagian harta dari peninggalan orang tuanya. Hal itu bisa dilihat karena hukum adat lahir dan berkembang dari masyarakat Indonesia itu

<sup>5</sup> Laksana Arum Nugraheni, *Dinamika Hukum Waris Adat dalam Sistem Kekerabatan Patrilineal : Pewarisan Terhadap Anak Perempuan*, Jurnal Untidar, Vol. 5, No. 11 (2021).

<sup>6</sup> Ni Ketut Sari Adnyani, *Sistem Perkawinan Nyentana dalam Kajian Hukum Adat dan Pengaruhnya terhadap Akomodasi Kebijakan Berbasis Gender*, JISH, Vol. 6, No. 2 (2017).

sendiri dan termasuk hukum positif yang tidak tertulis.<sup>7</sup> Maka dari itu, ada beberapa upaya yang dapat dilakukan perempuan di Bali untuk mendapatkan haknya sebagai ahli waris dan tidak hanya menikmati harta peninggalan orang tua dan suami dari pihak perempuan. Pada masyarakat Bali menjelaskan bahwa perempuan bisa mendapatkan seperempat bagian dari masing-masing saudara laki-laki. Oleh karena itu, semakin banyaksaudara laki-laki dari pihak perempuan maka semakin banyak juga bagian harta waris yang diterima oleh pihak perempuan.

Upaya pertama yang dapat dilakukan adalah yang pertama yaitu dilakukan dengan proses *Sentana rajeg*, hal itu dilakukan jika keluarga tidak punya anak laki-laki, maka proses itu dapat dilaksanakan dengan cara pengangkatan status anak perempuan menjadi anak laki-laki lewat upacara adat Bali Saat melakukan pernikahan, suaminya yang akan mengikuti pihak perempuan dalam ikatan hukum keluarga perempuan dan berakibat status perkawinan perempuan tersebut berstatus laki-laki. Dalam perubahan status tersebut, keluarga masih memiliki ahli waris dan perempuan tetap akan memiliki hak untuk mewaris dari harta keluarga.

Status yang dimiliki anak perempuan sebagai *sentana rajeg* tersebut akan membuat keluarganya akan tetap mempunyai ahli waris, maka anak perempuan tersebut berhak dalam mewarisi harta keluarga. Sebagaimana yang tertera dalam putusan Pengadilan Tinggi Denpasar No. 81/Ptd/1976/Pdt serta putusan Pengadilan Tinggi Denpasar No. 2/Ptd/1979/Pdt yang memutuskan jika menurut hukum adat Bali, anak angkat atau *sentana* merupakan ahli waris dari orang tua angkatnya. Sehingga anak perempuan yang memiliki status *sentana rajeg* dapat menjadi ahli waris, dengan memilih *kaceburin* sebagai bentuk perkawinannya. Dan di dalam Keputusan Mahkamah Agung No. 100/Sip/1967 yang menjelaskan jika adanya perkembangan serta kemajuan dari masyarakat atas kesamaan hak dan kewajiban yang dimiliki oleh perempuan dan laki-laki. Sehingga perempuan maupun janda tetap dapat menjadi ahli waris sesuai dengan yang ditetapkan di dalam yurisprudensi. Dan terdapat masyarakat Bali yang mengikuti keputusan tersebut dan memberikan hak serta kewajiban yang sama antara anak laki-laki dengan anak perempuannya. Namun masih juga terdapat masyarakat yang mempertahankan adat istiadat dari leluhur.

Kedua, upaya perempuan untuk mendapatkan hak waris adalah melalui hibah. Hibah adalah salah satu upaya yang dilakukan masyarakat Bali terutama ditujukan kepada anak perempuannya untuk tetap bisa mendapatkan ahli waris sama dengan laki-laki. Hibah diberikan dari orang tua ke anak perempuannya dan anak laki-laki tidak bisa protes atas keputusan orang tuanya tersebut. Akan tetapi proses hibah ini biasanya hanya dilakukan oleh keluarga yang berkecukupan.

Ketiga bisa dengan cara adopsi anak bagi keluarga yang tidak memiliki anak laki-laki. Jadi, meskipun status anak berubah seperti yang dijelaskan pada penjelesan upaya pertama untuk keluarga yang tanpa anak laki-laki masih akan tetap ada ahli waris di dalam keluarganya.

Upaya terakhir yaitu sesuai dengan Keputusan Majelis Utama Desa Pakraman Bali (MUDP) Bali Nomor 01/KEP/PSM-3/MDP Bali/X/2010 tentang Hasil-hasil Pasamuhan Agung MUDP Bali yang menjelaskan jika kedudukan atas anak perempuan kandung, janda, ataupun anak perempuan angkat, setelah tahun 2010 perempuan Bali memiliki hak waris dengan dasar Keputusan Pesamuhan Agung III MUDP Bali Nomor 01/KEP/PSM-3/MDP Bali/X/2010.

Dari upaya yang sudah dijelaskan di atas, walaupun memang kenyataannya anak perempuan pada masyarakat Bali tidak punya hak menjadi ahli waris akan tetapi orang tua pasti tetap semaksimal mungkin untuk memberikan harta warisan kepada anak perempuannya, harta

<sup>7</sup> Siombo, M. R., & Wiludjeng, H. (2020). *Hukum Adat Dalam Perkembangannya*. Penerbit Universitas katolik Indonesia Atma Jaya

tersebut yang dimaksud salah satunya seperti harta bekal hidup dan jiwa dana. Orang tua memberikan hibah kepada anak perempuannya bisa seperti perabotan rumah, perhiasan, dan tanah. Harta warisan itu tetap menempel atau melekat pada anak perempuan di Bali walaupun anak tersebut sudah kawin. Sebenarnya orang tua yang memiliki anak perempuan yang sudah menikah tidak bisa dapat harta warisan. Namun, jika orang tuanya meninggal sebelum anak perempuannya nikah keluar maka anak perempuan tersebut tetap mendapatkan haknya yaitu harta warisan dari orang tuanya yang sudah meninggal dengan catatan harta tersebut tidak bisa dijual belikan dan hanya dapat dinikmati sendiri.

### **Kesimpulan**

Hukum waris adat Bali menganut system pewarisan mayorat, yaitu anak sulung laki-laki lah yang mewarisi harta tersebut. Di dalam keluarga yang menganut patrilineal, kedudukan perempuan sangatlah tidak diberikan kesempatan, karena kedudukan laki-laki lebih dominan. Akibat dari ketentuan-ketentuan tersebut maka kedudukan perempuan Hindu di Bali tidak dapat sebagai ahli waris. Jika terdapat suatu persoalan di dalam sebuah keluarga yang tidak memiliki anak laki-laki, maka ahli warisnya akan ditarik lurus kebawah sesuai dengan system kapurusa, dimana yang akan menjadi ahli waris adalah keponakan dari pewaris. Anak perempuan dalam pewarisan adat bali hanya mendapatkan kesempatan dalam menerima warisan berbentuk materi yang merupakan kebijakan dari orang tua mereka, serta jumlah yang diberikan tidak terlalu banyak.

Akan tetapi anak perempuan Bali juga dapat mengupayakan hak warisnya seperti orang tuanya dapat memberikan status atau mengangkat anak mereka sebagai sentana rajeg, sehingga anak perempuan mereka akan memiliki kedudukan yang sama dengan anak laki-laki. Upaya selanjutnya yaitu dengan melakukan penghibahan atau jiwa dana. Merupakan upaya yang dilakukan oleh orang tua masyarakat Bali agar anak perempuannya mendapatkan hak yang sama dengan anak laki-lakinya. Selain itu juga terdapat beberapa yurisprudensi dan peraturan perundang-undangan yang memberikan payung hukum terhadap perempuan Bali untuk mendapatkan haknya sebagai ahli waris.

### **Referensi**

- Syahbandir, M. (2010). Kedudukan Hukum Adat dalam Sistem Hukum. *Kanun Jurnal Ilmu Hukum*, 12(1), 1-13.
- Mansur, T. M. (2018). *Hukum Adat: Perkembangan dan Pembaruannya*. Syiah Kuala University Press.
- Wulansari, C. D., & Gunarsa, A. (2016). *Hukum Adat Indonesia: Suatu Pengantar*. Refika Aditama.
- Alaydarani, S., & Kistiawandira, A. P. (2023). Hak Perempuan Dalam Sistem Pewarisan Ditinjau Dari Perspektif Hukum Adat Bali. *Kultura: Jurnal Ilmu Hukum, Sosial, Dan Humaniora*, 1(5), 72-78.
- Bija, R., & Sukerti, N. (2021). Hak Waris Anak Perempuan Pada Hukum Adat Bali Dalam Perspektif Gender. *Jurnal Kertha Desa*.
- Cahyani, F. A., & Amelda, D. A. (2022). Kedudukan Perempuan Hindu dalam Sistem Pewarisan Menurut Hukum Waris Adat Bali. *Jurnal Hukum Lex Generalis*, 3(6), 448-459.

Navydien, M. D., & Utomo, K. K. F. (2023). Kedudukan Hak Waris Wanita Dalam Hukum Adat Bali. *Kultura: Jurnal Ilmu Hukum, Sosial, Dan Humaniora*, 1(5), 90-98.

Rudi, I. K. (2022). Pengaruh Perkembangan Zaman Terhadap Kedudukan Perempuan Dalam Hukum Waris Adat Bali. *Belom Bahadat*, 12(1), 94-111.

Shirley, S., Sembiring, R., Apriliyana, I., & Yefrizawati, Y. (2022). Kedudukan Hukum Pria Yang Melakukan Perkawinan Nyentana Sebagai Ahli Waris Dalam Hukum Waris Adat Masyarakat Bali (Studi Putusan Mahkamah Agung Nomor 2991K/PDT/2015). *Iuris Studia: Jurnal Kajian Hukum*, 3(1), 9-26.

Warsita, I. P. A., Suwitra, I. M., & Sukadana, I. K. (2020). Hak Wanita Tunggal terhadap Warisan dalam Hukum Adat Bali. *Jurnal Analogi Hukum*, 2(1), 83-87.

Wintari, M. E., & Suparta, G. A. (2022). Sistem Kewarisan: Hak Wanita dalam Hukum Adat Bali. *Pariksa: Jurnal Hukum Agama Hindu*, 6(1), 67-75.

Peraturan Perundang-Undangan :

Keputusan Mahkamah Agung No. 100/Sip/1967.

Keputusan Pesamaan Agung III MUDP Bali Nomor 01/KEP/PSM-3/MDP Bali/X/2010.